

PENANGANAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI ARISAN ONLINE DI KEPOLISIAN RESORT BANGLI

I Nyoman Wijaya

Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Mahendradatta, inyomanwijaya08@gmail.com

Erikson Sihotang

Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Mahendradatta, eriksonsihotang1@gmail.com

Abstrak

Sistem perekonomian dewasa kini lebih berfokus pada sistem teknologi informasi, di mana teknologi internet memegang peran yang sangat penting. Dengan adanya teknologi internet memudahkan terjadinya perubahan informasi dengan cepat ke berbagai belahan dunia dengan jaringan internet. Dalam perkembangannya, interaksi antar manusia sudah memasuki hubungan dagang atau bisnis yang tidak lagi dilakukan secara langsung (konvensional). Melainkan dapat pula dilakukan dengan menggunakan jasa layanan internet dan teknologi elektronik lainnya. Bisnis dan juga tawaran mengikuti Arisan Online juga sering ditawarkan dengan iming-iming mendapatkan keuntungan yang berlipat, padahal sebenarnya hal ini hanyalah intrik untuk memperdaya para korban dengan tujuan menguntungkan diri sendiri sang pelaku. Belakangan ini banyak terdengar baik melalui media cetak ataupun media sosial, mengenai maraknya terjadinya kasus Tindak Pidana Penipuan Arisan Online di berbagai daerah di Indonesia

Kata kunci : Tindak Pidana, Penipuan, dan Online

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Sistem perekonomian dewasa kini lebih berfokus pada sistem teknologi informasi, di mana teknologi internet memegang peran yang sangat penting. Dengan adanya teknologi internet memudahkan terjadinya perubahan informasi dengan cepat ke berbagai belahan dunia dengan jaringan internet. Dalam perkembangannya, interaksi antar manusia sudah memasuki hubungan dagang atau bisnis (*commerce*) yang tidak lagi dilakukan secara langsung (konvensional). Melainkan dapat pula dilakukan dengan menggunakan jasa layanan internet dan teknologi elektronik lainnya. Bisnis dan juga tawaran mengikuti Arisan Online juga sering ditawarkan dengan iming-iming mendapatkan keuntungan yang berlipat, padahal sebenarnya hal ini hanyalah intrik untuk memperdaya para korban dengan tujuan menguntungkan diri sendiri sang pelaku.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan melihat dari latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penanganan Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan Online yang dilakukan oleh Kepolisian ?
2. Apakah kendala dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan Online ?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan tindak pidana penipuan melalui *online* oleh kepolisian beserta kendala yang dihadapi.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian normatif didukung penelitian empiris yang menggunakan berbagai jenis bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa bahan kepustakaan yang berkenaan dengan penanganan tindak pidana penipuan secara *online* sebagai sumber bahan penelitian. Johnny Ibrahim berpendapat penelitian hukum normatif merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat ilmiah yang ditujukan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum yang ditinjau dari bagian normatif, atau yang berbentuk usaha penemuan hukum yang disesuaikan pada suatu kasus tertentu.¹

II Hasil dan Pembahasan

2.1. Penanganan Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan Online Yang Dilakukan Oleh Kepolisian

Menurut Simons,² tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang oleh undang-undang yang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan batasan seperti ini, maka menurut Simons, untuk suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negative (tidak berbuat); b. Diancam dengan pidana; c. Melawan hukum; d. Dilakukan dengan kesalahan; dan e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Dengan penjelasan seperti ini maka tersimpul, bahwa keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat kepada perbuatan pidana. Simons tidak memisahkan antara *criminal act* dengan *criminal responsibility*. Apabila diikuti pendapat ini, maka apabila ada seseorang melakukan pembunuhan contoh dalam pasal 338 KUHP, tetapi kemudian orang yang melakukan pembunuhan tersebut ternyata orang yang tidak mampu bertanggung jawab, misalnya oleh karena orang gila, maka dalam hal ini tidak dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana. Secara gampang bisa dijelaskan mengapa peristiwa tersebut tidak dapat disebut tindak pidana, sebab unsur tindak pidananya tidak terpenuhi, yaitu unsur orang yang tidak mampu bertanggung jawab. Oleh karena tidak ada tindakan pidana maka tidak ada pidana.³

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah. Tindak pidana merupakan suatu

¹ Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 46.

² P.A.F. Lamintang, 2007, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h. 185.

³ Tongat, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Pres, Malang, h. 106.

bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.⁴

Penipuan itu sendiri pada dasarnya selalu diawali dengan melakukan perbuatan membujuk dengan cara memakai kata-kata bohong agar dapat dengan mudah mendapat kepercayaan dari orang yang dibujuknya. Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Karena banyaknya tindak pidana yang dilakukan dan meresahkan didalam masyarakat, maka perlunya dibuatnya Undang-Undang yang mengurangi adanya kejahatan dalam masyarakat. Pada dasarnya setiap Undang-Undang yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang merupakan jawaban hukum terhadap persoalan masyarakat pada waktu dibentuknya Undang-Undang tersebut. Perkembangan hukum seharusnya seiring dengan perkembangan masyarakat, sehingga ketika masyarakatnya berubah atau berkembang maka hukum harus berubah untuk menata semua perkembangan yang terjadi dengan tertib di tengah pertumbuhan masyarakat modern.⁵ Salah satu hal yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang ITE adalah semakin berkembangnya kejahatan dalam masyarakat, sehingga hukum juga harus berkembang agar fungsinya sebagai pemberi rasa aman dapat terpenuhi. Dengan adanya Undang-Undang ini maka diharapkan masyarakat takut untuk melakukan kesalahan sehingga mengurangi kejahatan-kejahatan dalam masyarakat.⁶

Transaksi Elektronik ialah suatu perbuatan hukum dimana terjadinya suatu perjanjian antara penjual dan pembeli yang dilakukan dengan menggunakan media seperti komputer, gadget, jaringan internet atau media eletronik lainnya seperti yang berdasarkan UU ITE. Ikatan hukum atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dimana adanya aktivitas jual beli didalamnya dengan menggabungkan jaringan dari media berbasis elektronik seperti komputer dan gadget dengan sistem komunikasi berbasis jaringan yaitu internet merupakan definisi dari transaksi elektronik tersebut. Kontrak dagang elektronik, transaksi dagang elektronik, dan kontrak web ialah, istilah lain yang sering digunakan dalam transaksi elektronik (e-commerce). Sehingga transaksi elektronik merupakan transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan memanfaatkan elektronik sebagai medianya dan internet sebagai jaringan penghubung antara media yang digunakan, sehingga proses pemesanan barang, pembayaran atas transaksi yang berlangsung sampai dengan pengiriman barang dikomunikasikan melalui media elektronik yang tersambung dengan internet.⁷

Penipuan dalam transaksi elektronik atau yang sering disebut juga dengan penipuan *online* yaitu kejahatan penipuan yang mengacu kepada aktivitas yang menggunakan komputer, gadget, dan segala hal yang menggunakan jaringan internet. Transaksi elektronik sendiri

⁴ Arif Gosita, 2003, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, h..3

⁵ Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

⁶ Mastur, 2016, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non Konvensional, Vol. 16 No. 2, Juni, h. 1

⁷ I Gusti Made Jaya Kesuma, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Gede Sugiarta, 2020, Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik, Jurnal Preferensi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia, Vol 1, No. 2.

memiliki sifat-sifat atau karakternya masing-masing antara lain, yaitu : 1. Transaksi tanpa batas, dimana suatu bisnis *online* yang memiliki konsumen dan berkembang di berbagai negara yang memiliki modal yang sangat besar tanpa adanya batasan apapun; 2. Transaksi tanpa nama (anonim), yakni transaksi tanpa diperlukannya tatap muka, nama identitas atau tanda pengenal lainnya antara penjual dan pembeli; 3. Barang/produk digital dan non digital, yakni produk yang dijual ialah produk yang bersifat digital seperti software yang dapat di download melalui internet dan non digital seperti barang elektronik dan kebutuhan keseharian seperti pakaian, kendaraan, dan lain lain, dan 4. Produk/ barang yang tidak berwujud, yaitu produk yang tidak memiliki wujud seperti berkas file, software, atau ide gagasan-gagasan yang dijual di internet.

Kepolisian adalah pengayom masyarakat dimana seharusnya mencegah setiap kejahatan-kejahatan yang muncul ditengah masyarakat. Tugas Kepolisian yang utama sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Kepolisian Nomor 02 Tahun 2002 Pasal 13 huruf C adalah melindungi, mengayomi, dan melayani dari berbagai penyakit masyarakat.

Terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dikarenakan arisan tersebut dilakukan secara *online* terdapat ketentuan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi Elektronik dalam pasal 28 ayat (1) menyatakan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi Elektronik diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Miliar, sesuai pengaturan Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Informasi Teknologi Elektronik.

Berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tersebut diatas, sangat jelas bahwa tindakan penipuan berkedok arisan *online* merupakan suatu tindak pidana yang melawan hukum. Oleh karena itu barangsiapa yang melakukan penipuan berkedok arisan *online*, akan ditindak secara tegas dan adil berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Kasus penipuan dengan *online* ini terjadi di Kepolisian Resor Bangli dari Bulan Oktober 2019 sampai dengan Bulan Juni 2020, terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan atau dugaan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KHUP atau Pasal 372 KUHP atau Pasal 45a ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan modus arisan *online*. Dimana pelapor atas nama Ni Wayan Srinadia dalam Bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 mengikuti arisan *online* yang bernama “Arisan Surya Keyra” dan “Arisan Shita” yang dikelola oleh Ni Made Yasinta Dwi Yanthi, yang membuat pelapor tergerak hati dan mau ikut arisan tersebut adalah pertama pelapor dikirimkan contoh brosur yang berisi rincian mengenai arisan tersebut yang isinya besaran keuntungan yang akan didapat bagi peserta arisan dan dalam brosur tersebut juga sudah banyak orang lain yang sudah pelapor kenal yang ikut sehingga hal tersebutlah yang membuat pelapor menjadi tertarik dan tergiur untuk mengikuti arisan *online* tersebut, disamping itu juga saudara Ni Made Yasinta Dwi Yanthi juga menyampaikan bahwa dirinya adalah sebagai owner dan mengatakab bahwa arisan *online* tersebut aman, selain itu hal lain yang membuat pelapor tertarik yaitu dalam skema jumlah iuran dan urutan mendapatkan arisan yang dibuat oleh Ni Made Yasinta Dwi Yanthi selaku pengelola arisan, ada keuntungan yang bisa didapatkan oleh member dengan urutan pengambilan uang arisan tertentu yang

didapatkan dari selisih iuran masing-masing member. Pada “Arisan Surya Keyra” dan “Arisan Shita” pelapor mengikuti banyak slot/CR (Chat Room) serta pada beberapa slot sudah mendapatkan haknya namun ada 16 (enam belas) slot/CR (Chat Room) yang pelapor sama sekali belum mendapatkan haknya untuk menarik uang dengan alasan yang dari pengelola/owner arisan Ni Made Yasinta Dwi Yanthi, arisan tersebut sudah tutup atau berhenti karena peserta yang sudah lebih dahulu mendapatkan haknya tidak lagi mau membayarkan kewajibannya pada giliran pembayaran berikutnya. Dimana Ni Made Yasinta Dwi Yanthi mengakui telah menggunakan uang kewajiban/setoran yang disetorkan oleh Ni Wayan Srinadia dipergunakan oleh Ni Made Yasinta Dwi Yanthi untuk membayarkan penarikan uang arisan member lain di slot/CR (Chat Room) yang berbeda yang juga dikelola oleh Ni Made Yasinta Dwi Yanthi. Atas kejadian tersebut Pelapor Ni Wayan Srinadia merasa dirugikan dan mengalami kerugian sebesar Rp. 162.361.000 (seratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) bersumber dari iuran bulanan dan biaya admin yang telah pelapor/korban setorkan namun tidak mendapatkan uang arisan sebagaimana seharusnya..

Dalam menangani terjadinya tindak pidana penipuan melalui arisan *online*, pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya penanganan. Berdasarkan wawancara dengan I Wayan Suliantara selaku Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Bangli, yang menyatakan bahwa pihak kepolisian telah melakukan upaya penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Melalui Upaya Pencegahan (Preventif) berupa : Menghimbau masyarakat melalui media social; Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.
2. Penegakan Hukum Melalui Upaya Penindakan (Refresif) melalui pertanggungjawaban kejahatan penipuan arisan *online* diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 KUHP yang mengatur tindak pidana penipuan.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan berkedok arisan *online* melalui tindakan refresif dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu dimulai dari tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap pemeriksaan hingga sampai ketahap penyelesaian dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.

2.2. Kendala Dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan Online

Sarana media sosial sebagai target pelaku melakukan tindakannya bukan tanpa alasan, hukum yang masih belum mengakomodir serta tidak meninggalkan bukti dalam prosesnya. Apabila dikaitkan dengan kriminologi maka dilihat sejauh mana kejahatan penipuan tersebut dilakukan serta mengetahui segala aspek dan penyebab suatu tindakan pidana tersebut dilakukan. terdapat beberapa faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana penipuan jual beli dengan menggunakan sarana media sosial khususnya, antara lain :1. Kultur budaya; 2. Faktor pendorong; dan 3. Ekonomi.

UU ITE mengatur setiap kejahatan yang termasuk kedalam kejahatan cyber atau cyber crime. Dalam penerapannya, UU ITE bukan hanya mengatur perbuatan hukum yang terjadi di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun

badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal. Hal ini diatur didalam Pasal 2 UU ITE yang berbunyi: Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/ atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Dalam upaya penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan melalui arisan *online* oleh kepolisian daerah Bali mengalami beberapa kendala, antara lain :

a. Kendala internal

1) Sumber Daya Manusia

Penyidik kepolisian memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan *online*, dimana kemampuan penyidik sangat dibutuhkan untuk mengungkap kasus tersebut. Dibutuhkan penyidik khusus yang memiliki kemampuan di bidang informasi dan transaksi elektronik guna menangani kejahatan di dunia maya. Keterbatasan tenaga ahli pada pihak kepolisian memang merupakan faktor yang berpengaruh, dengan jumlah anggota ahli yang terbatas ini pengungkapan dan penyidikan kasus penipuan melalui arisan *online* tidak bisa diselesaikan dengan waktu yang cepat, sehingga membuat para pelaku lebih leluasa dalam melakukan penipuan tersebut. Kurangnya pengetahuan teknis dan pengalaman para penyidik dalam menangani kasus penipuan yang dilakukan secara *online* dan faktor sistem pembuktian yang menyulitkan para penyidik.

2) Aspek Alat Bukti

Alat bukti pada kasus tindak pidana penipuan melalui arisan *online* berbeda dengan alat bukti kejahatan lainnya dimana sasaran atau media cybercrime merupakan data-data atau sistem komputer atau internet yang sifatnya muda di hapus, diubah atau disembunyikan oleh pelaku kejahatan. Selain itu saksi korban dalam kasus tindak pidana penipuan arisan *online* berperan sangat penting dimana jarang sekali terdapat saksi dalam kasus tindak pidana penipuan arisan *online* dikarenakan saksi korban berada di luar daerah atau bahkan luar negeri yang mengakibatkan penyidik sulit untuk melakukan pemeriksaan saksi dan pemberkasan penyelidikan.

3) Aspek Fasilitas

Tindak pidana penipuan melalui arisan *online* dikatakan susah untuk menangkap pelaku. Karena pelaku dapat dengan mudah menghapus jejak digital dan pelaku dapat memutuskan hubungan dengan korbannya dengan mudah. Sehingga dalam proses pencarian pelaku, pihak kepolisian perlu adanya teknologi yang mencukup untuk menangkap pelaku. Dalam mengungkap kasus-kasus cybercrime termasuk kasus penipuan arisan *online* dibutuhkan fasilitas yang mampu menunjang kinerja aparat kepolisian. Fasilitas tersebut berupa laboratorium forensik komputer yang digunakan untuk mengungkap data-data yang bersifat digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti berupa gambar, program, html, suara, dan lainnya.

b. Kendala Eksternal

1) Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat akan fungsi dan dalam hal merespon kejahatan dunia maya termasuk penipuan melalui arisan *online* masih dirasakan kurang. Hal ini karena

kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis-jenis penipuan melalui arisan secara *online*. Kurangnya pengetahuan ini menyebabkan upaya penegakan hukum penipuan arisan *online* mengalami kendala yang berhubungan dengan penataan hukum dan pengawasan masyarakat terhadap setiap kegiatan atau aktivitas yang diduga berkaitan dengan tindak pidana penipuan secara *online*.

2) Kurangnya Respon Masyarakat Terhadap Sosialisasi atau Penyuluhan yang Dilakukan Pihak Kepolisian

Kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang tindak pidana penipuan melalui arisan secara *online* yaitu kurangnya respon masyarakat kepada pihak kepolisian. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat masih minim pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan tentang penipuan melalui arisan secara *online* karena masyarakat masih menganggap bahwa tidak adanya peraturan yang mengikat terhadap teknologi dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi.

3) Kurangnya Laporan Masyarakat

Kurangnya laporan masyarakat terhadap tindak pidana penipuan melalui arisan *online* yaitu ketika terjadi tindak pidana di lingkungan masyarakat, mereka seakan tidak peduli dengan kegiatan tersebut. Hal ini berpengaruh terhadap kurangnya laporan yang masuk di kepolisian terkait tindak pidana penipuan arisan secara *online*.

III. Kesimpulan

Penanganan Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan *Online* yang dilakukan oleh Kepolisian melalui penanganan yang bersifat preventif dan penanganan represif. Penanganan preventif yang dilakukan kepolisian yaitu melakukan upaya pencegahan terlebih dahulu secara sistematis, terencana dan terarah terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya tindak pidana penipuan melalui arisan *online*. Kendala dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan *Online* yang dialami oleh Pihak Kepolisian, adalah kendala internal terdiri dari lemahnya pengawasan pemerintah dan kepolisian, aspek penyidik, aspek alat bukti, dan aspek fasilitas. Kendala eksternal terdiri dari kurangnya kesadaran hukum masyarakat, Kurangnya Respon Masyarakat Terhadap Sosialisasi atau Penyuluhan yang Dilakukan Pihak Kepolisian, dan kurangnya laporan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

- Arif Gosita, 2003, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- I Gusti Made Jaya Kesuma, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Gede Sugiarta, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik*, Jurnal Preferensi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia, Vol 1, No. 2.
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mastur, 2016, “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non Konvensional”, Vol. 16 No. 2, Juni.
P.A.F. Lamintang, 2007, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal 185.
Tongat, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Pres, Malang.

SUMBER PERATURAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.